



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2184 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)  
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 209/PL.02.1-BA/3316/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1249 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1258 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024, Pemilih pindah masuk sebanyak **1099** (seribu sembilan puluh sembilan) dan Pemilih pindah keluar sebanyak **1248** (seribu dua ratus empat puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 21 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

GALUH CAHYA NUSANTARA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLORA  
 NOMOR 2184 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 PINDAHAN (DPTb) KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA  
 TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) KABUPATEN BLORA  
 PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
L	P			L+P	L	P			L+P		
1	Jati	8	14	12	10	22	9	21	14	13	27
2	Randublatung	17	67	59	49	108	17	76	76	64	140
3	Kradenan	5	6	5	6	11	5	14	8	11	19
4	Kedungtuban	13	36	22	21	43	17	41	30	36	66
5	Cepu	16	88	135	68	203	17	87	150	80	230
6	Sambong	10	32	33	21	54	10	32	36	26	62
7	Jiken	6	14	15	7	22	8	24	13	18	31
8	Jepon	15	25	36	46	82	22	40	37	35	72
9	Blora	18	44	108	126	234	23	69	82	54	136
10	Tunjungan	6	12	22	37	59	13	23	13	22	35
11	Banjarejo	13	22	29	10	39	17	48	31	43	74

12	Ngawen	22	61	46	77	123	26	63	49	108	157
13	Kundurán	9	15	11	13	24	21	48	34	60	94
14	Todanan	17	26	18	15	33	17	36	18	32	50
15	Bogorejo	8	10	13	3	16	7	13	5	17	22
16	Japah	13	20	12	14	26	14	23	16	17	33
<b>Total</b>		<b>196</b>	<b>492</b>	<b>576</b>	<b>523</b>	<b>1099</b>	<b>243</b>	<b>658</b>	<b>612</b>	<b>636</b>	<b>1248</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
GALUH CAHYA NUSANTARA